

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri *fashion* telah menjadi bagian penting dari gaya hidup masyarakat modern. Perkembangannya yang pesat tidak hanya menyentuh aspek estetika, tetapi juga merambah sektor ekonomi dan budaya. Salah satu tren yang banyak berkembang adalah penggunaan bahan kulit hewan sebagai komponen utama produk *fashion*, seperti tas, sepatu, dompet, hingga jaket. Kulit hewan dianggap memiliki nilai estetika tinggi dan ketahanan yang luar biasa, sehingga banyak diminati oleh pasar global, termasuk di Indonesia.¹

Secara etimologis, kata *fashion* saja sebenarnya berasal dari kata latin “*factio*” yang berarti “melakukan”. Kata tersebut juga telah diserap ke dalam kata bahasa Inggris “*fashion*” dan juga dapat diartikan sebagai gaya yang populer dalam suatu budaya hanya untuk menjadi pendukung penampilan seseorang namun, bisa juga dapat diartikan sebagai sebuah gaya hidup seseorang yang dapat ditunjukkan dengan cara pemakaian sepatu, tas, aksesoris, penataan gaya rambut atau model gaya rambut, dan juga serta riasan yang anda miliki dan gunakan. Tidak seperti trend mode yang dapat berubah – ubah, gaya busana juga sering

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 9.

digunakan untuk dapat menekankan atribut dan karakteristik yang dimiliki seseorang untuk diterapkan dalam jangka waktu yang cukup lama.²

Istilah *fashion* atau mode sebenarnya telah ada sejak manusia pertama kali menggunakan kulit hewan untuk menutupi tubuhnya. Sedangkan rancangan pakaian ada sejak berabad-abad yang lalu, biasanya raja dan ratu memiliki penjahit pribadi untuk membuat pakaian terbaik dan bahan terbaik pula. Setelah beberapa waktu, manusia mulai menggunakan pakaian sebagai media komunikasi, bukan hanya pelindung atau penghangat tubuh saja.³

Kegiatan pemanfaatan kulit hewan bukan merupakan hal baru bagi manusia. Konon aktivitas tersebut sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Barang-barang dari kulit sudah ditemukan di Mesir berumur lebih kurang 33 abad yang lalu, dan bangsa Arab Kuno telah memanfaatkan kulit sebagai perlengkapan sehari-hari. Penggunaan kulit binatang sudah digunakan oleh nenek moyang manusia untuk menutupi bagian-bagian tubuh mereka sehingga terhindar dari serangan cuaca ekstrim, membungkus luka, sebagai alas untuk melindungi kaki ketika berjalan. Meskipun dibuat dalam bentuknya yang sangat sederhana, akan tetapi mereka sudah mengetahui bagaimana cara memanfaatkan kulit binatang hasil buruan agar tidak terbuang percuma. Penyamakan juga sudah digunakan selama berabad-abad dan turun-temurun sampai sekarang. Kulit mula-mula diberi tepung dan garam selama tiga hari, kemudian tangkai dari pohon Gholga ditumbuk dengan batu dan

² Nazjar Sakinah, Dimas Mega Nanda dan Tohiruddin, *Trend Fashion di Kalangan Mahasiswa-Mahasiswi Universitas Surabaya Vol.1*, (Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Surabaya, 2022), h. 32-33.

³ Baruna Tyaswara, dkk, *Pemaknaan Terhadap Fashion Style Remaja Di Bandung*, (Bandung: 2017), h. 293-294.

direndam dalam air. Kemudian kulit bagian dalam diberi air rendaman tadi selama sehari dan ini diulang beberapa kali.⁴

Namun, di tengah pesatnya arus globalisasi *fashion*, muncul persoalan baru bagi umat Islam, yakni status hukum jual beli produk *fashion* yang berbahan dasar kulit hewan yang haram dimakan, seperti buaya, ular, harimau, dan sejenisnya. Produk-produk tersebut banyak dijual di pasar internasional maupun lokal, dan tidak jarang dipromosikan sebagai barang mewah dengan nilai ekonomi tinggi.⁵

dalam perspektif Islam, tidak semua jenis kulit hewan boleh digunakan, apalagi diperjualbelikan. Aspek kesucian (*thahârah*) dan kehalalan menjadi pertimbangan utama dalam hukum jual beli dalam Islam.

Transaksi jual beli adalah suatu syariat Islam yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin, di mana mereka mendapatkan kebutuhan masing-masing dengan cara jual beli, sang pembeli mendapatkan barang yang dibutuhkan sedangkan penjual mendapatkan uang dari harga barang yang dijualnya, akan tetapi keduanya tidak boleh melakukannya sehingga keduanya betul-betul mengetahui dengan seluk-beluk hukum jual beli supaya keduanya tidak jatuh dalam kesalahan yang berujung kepada penipuan dll.⁶

⁴ I Wayan Suardana, *Kriya kuli*, (Direktorat Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, 2008), Cet I, h.1-2.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 92.

⁶ Segaf Hasan Baharun, *Fiqh Muamalat (Kajian Fiqh Muamalat Menurut Madzhab Imam Syafi'i Ra.)*, (Pasuruan : Yayasan Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah Bangil, 1437 H.) , Cet. 5, h.1.

Jual beli disyariatkan oleh dalil Al-Qur'an, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. an-Nisa/4: 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁷

Selain itu, dalam Q.S al-Maidah/5: 3, Allah juga berfirman :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ۚ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ
وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ۚ الْيَوْمَ يَيسرُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا
تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁸

⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta : Samad 2014), h. 83.

⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta : Samad 2014), h. 10.

Ayat ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan kejelasan dan keridhaan kedua belah pihak, serta barang yang diperjualbelikan harus suci dan dapat dimanfaatkan secara syar'i.⁹

Di sisi lain, Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَبَاغُ جُلُودِ الْمَيِّتَةِ طَهُورُهَا

Dari Salamah bin Al-Muhabbid radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Menyamak kulit bangkai adalah menyucikannya." (Hadits ini sahih menurut Ibnu Hibban). Hadits ini *shahîh lighairihi*.

Pemanfaatan kulit hewan merupakan salah satu komoditas yang banyak diproduksi dan diperjualbelikan, mulai dari kulit hewan yang halal dimakan hingga yang haram dimakan seperti hewan buas, hewan yang hidup didua alam, hewan langka dan juga bangkai. Bangkai adalah hewan yang matinya tanpa disembelih dan tidak wajar, misalnya mati karena terkena bibit penyakit, kekurangan pakan, diterkam binatang buas, terhimpit atau tertindih transportasi itu dagingnya haram untuk dimakan. Kulit hewan yang haram dimakan dan kulit hewan yang halal dimakan tetapi sudah menjadi bangkai boleh dimanfaatkan namun harus disamak terlebih dahulu.

Kulit merupakan hasil sampingan dari hewan yang dagingnya dikonsumsi. Kulit yang dihasilkan dari binatang yang dagingnya dikonsumsi harganya terjangkau. Sebaliknya, kulit binatang yang tidak dikonsumsi harganya cukup

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, ed. Ali Mukti, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 11.

mahal seperti kulit buaya, biawak dsb. Ada jenis binatang langka yang dilindungi yang larang diburu misalnya gajah, buaya, harimau dsb, sehingga kulit dari jenis binatang ini juga langka.¹⁰

Bahan kulit adalah bahan yang fleksibel dan tahan lama yang dibuat dengan proses penyamakan kulit hewan, umumnya kulit sapi, domba atau kambing. Bahan kulit banyak digunakan sebagai bahan baku pembuatan pakaian, interior kendaraan, furnitur, sepatu, *accecoris* dan yang lainnya. Kulit menjadi pilihan yang tepat karena menawarkan kenyamanan dan ketahanan. Bahan kulit asli memiliki poros yang tinggi sehingga tepat digunakan dimusim hujan maupun musim panas.¹¹

Permasalahan ini semakin krusial ketika konsumen Muslim menggunakan produk *fashion* dari kulit hewan haram tanpa mengetahui status hukumnya. Misalnya, tas dari kulit buaya, dompet dari kulit ular, atau jaket dari kulit harimau, yang semuanya termasuk dalam kategori hewan yang tidak halal dimakan dan najis zatnya menurut sebagian mazhab. Padahal, salah satu syarat sahnya objek akad jual beli dalam Islam adalah bahwa barang tersebut harus *thâhir* (suci) dan *mubâh al-intifâ'* (boleh dimanfaatkan secara syar'i)¹²

Terkait hal ini, ulama berbeda pendapat. Perbedaan ini berpangkal pada status kulit hewan haram dimakan setelah disamak. Apakah menjadi suci dan

¹⁰ I Wayan Suardana, *Kriya kulit* (Direktorat Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, 2008), Cet I, h. 7.

¹¹ Willy Yudha Wijaya dan Irfan Maliki, *Identifikasi Bahan Jenis Kulit Menggunakan Metode 2DPCA dan LVQ Pada Citra Digital*, (Bandung : Universitas Komputer Indonesia , 2017), h. 1.

¹² Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 118–119.

boleh diperjualbelikan, atau tetap najis sehingga tidak sah menjadi objek jual beli. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji perbedaan pandangan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, dua mazhab besar dalam Islam yang memiliki pengaruh luas di dunia Muslim.

Mazhab Hanafi cenderung membolehkan pemanfaatan kulit hewan apa pun selain babi dan anjing apabila telah disamak. Hal ini karena mereka menganggap bahwa proses penyamakan dapat menyucikan kulit tersebut¹³. Maka produk seperti tas kulit buaya atau sepatu kulit ular dianggap boleh diperjualbelikan selama tidak membahayakan dan tidak bertentangan dengan *maqâshid al-syarî'ah*.

Sebaliknya, Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa kulit hewan yang haram dimakan tetap najis meskipun telah disamak. Hal ini karena kenajisannya bukan semata karena matinya secara tidak sah, tetapi karena zat hewannya sendiri haram.¹⁴ Oleh sebab itu, produk *fashion* berbahan dasar kulit buaya, harimau, ular, dan hewan-hewan lain yang haram dimakan tidak boleh dijual, karena tidak memenuhi syarat objek akad yang suci dan bermanfaat secara syar'i.

Persoalan ini menjadi sangat penting karena produk kulit dari hewan buas banyak digunakan oleh masyarakat tanpa mengetahui status hukumnya. Apalagi industri *fashion* modern tidak selalu transparan dalam mencantumkan asal bahan kulit yang digunakan. Produk-produk berbahan kulit eksotis kini semakin marak

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 335–336.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (Bandung: Al-Ma'arif, 2000), h. 249.

ditemui di *e-commerce* maupun pusat perbelanjaan, bahkan sering dijadikan simbol status sosial.¹⁵

Uraian di atas menunjukkan bahwa kulit bangkai hewan termasuk yang berasal dari hewan yang haram dimakan memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku produk *fashion*, seperti sepatu, tas, dompet, maupun jaket. Dalam perspektif Mazhab Hanafi, prinsip dasar yang dijadikan pijakan adalah manfaat dan kesucian setelah penyamakan. Menurut mereka, selama kulit tersebut tidak berasal dari babi atau anjing, dan telah melalui proses penyamakan yang sah, maka ia menjadi suci dan dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu, sah pula diperjualbelikan, karena memenuhi syarat sebagai objek akad yang bernilai dan tidak najis.

Berbeda halnya dengan Mazhab Syafi'i yang lebih ketat dalam memandang status kulit hewan yang haram dimakan. Mereka menilai bahwa kulit hewan yang haram dimakan bersifat najis secara zat (*najâsah 'ayniyyah*), sehingga tidak dapat disucikan hanya dengan proses penyamakan. Karena itu, menurut pandangan mereka, kulit semacam itu tidak sah diperjualbelikan, sebab tidak memenuhi syarat utama objek jual beli, yaitu suci dan dapat dimanfaatkan secara syar'i.

Kedua pandangan ini memperlihatkan adanya perbedaan mendasar dalam cara memahami hukum jual beli produk dari kulit hewan yang haram dimakan, yang tentunya memiliki implikasi penting bagi umat Islam, khususnya dalam era modern saat produk *fashion* berbahan dasar kulit hewan eksotik seperti kulit ular,

¹⁵ Nia Dwi Cahyani, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kulit Hewan dalam Industri Fashion," *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 1 (2022), h. 112.

buaya, atau hewan buas lainnya semakin marak dijual di pasaran dan digunakan oleh masyarakat, termasuk umat Islam sendiri.

Dengan mempertimbangkan realitas ini, penulis memandang penting untuk mengkaji persoalan ini secara lebih mendalam melalui pendekatan perbandingan mazhab. Oleh karena itu, penulis memilih untuk membahasnya dalam sebuah karya ilmiah dengan judul **“Studi Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i tentang Hukum Jual Beli Produk Fashion Hasil Pemanfaatan Kulit Hewan Yang Haram Dimakan.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah yang akan diteliti ialah :

1. Bagaimana hukum dan dalil jual beli produk *fashion* hasil pemanfaatan kulit hewan yang haram dimakan menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i, serta apa saja persamaan dan perbedaan pendapat di antara keduanya ?
2. Bagaimana implikasi terhadap jual beli produk *fashion* dari kulit hewan yang haram dimakan ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan yang disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i tentang hukum dan dalil jual beli produk *fashion* hasil pemanfaatan kulit hewan yang

haram dimakan, serta menganalisis persamaan dan perbedaan pendapat keduanya.

2. Mengetahui implikasi terhadap praktik jual beli produk *fashion* yang berasal dari kulit hewan yang haram dimakan.

D. Signifikansi Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini akan berguna untuk pengembangan ilmu kesyariahan dan ketajaman analisis terkait dengan jual beli produk *fashion* khususnya produk *fashion* berbahan kulit hewan yang haram untuk dimakan dalam pandangan ulama mazhab.
2. Dapat menjadi bahan informasi penelitian untuk mahasiswa dan mahasiswi program studi perbandingan mazhab mengenai hukum jual beli produk *fashion* hasil pemanfaatan kulit hewan yang haram dimakan menurut pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.
3. Melalui penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat Kalimantan Selatan khususnya kota Banjarmasin dari kalangan intelektual maupun dari kalangan awam sebagai pertimbangan untuk menyelesaikan suatu masalah terkait hukum jual beli produk *fashion* hasil pemanfaatan kulit hewan yang haram dimakan.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional/batasan istilah perlu dilakukan untuk memperjelas dan membatasi judul penelitian.

1. Hukum Jual Beli

Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud dengan hukum jual beli adalah ketentuan-ketentuan syariat Islam yang mengatur sah atau tidaknya transaksi jual beli suatu barang, khususnya yang berkaitan dengan kehalalan objek transaksi, kerelaan para pihak, serta tidak adanya unsur yang merusak akad seperti riba, gharar (ketidakjelasan), atau penipuan. Hukum jual beli dalam penelitian ini dipahami sesuai dengan pendapat ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i, terutama mengenai kebolehan jual beli produk yang berasal dari kulit hewan yang haram dimakan.

2. Produk *Fashion*

Produk *fashion* adalah segala bentuk produk yang berkaitan dengan kebutuhan pakaian, aksesoris, tas, sepatu, dompet, sabuk, dan barang sejenis yang mengikuti perkembangan mode dan gaya hidup. Dalam konteks penelitian ini, produk *fashion* yang dimaksud adalah yang menggunakan bahan dasar kulit hewan yang haram dimakan.

3. Kulit Hewan yang Haram Dimakan

Yang dimaksud dengan kulit hewan yang haram dimakan dalam penelitian ini adalah kulit dari hewan-hewan yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut syariat Islam, seperti anjing, babi, harimau, ular, buaya, dan sejenisnya. Termasuk juga hewan yang halal dimakan namun mati tidak melalui proses penyembelihan yang sesuai syariat (bangkai).

4. Mazhab

Dalam penelitian ini, mazhab dimaksudkan sebagai sistem pemikiran atau metode istinbat (penggalan hukum) yang dikembangkan oleh para imam mujtahid, yang menjadi rujukan dalam memahami dan menetapkan hukum-hukum syariat. Fokus penelitian ini adalah pada Mazhab Hanafi yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah dan Mazhab Syafi'i yang didirikan oleh Imam al-Syafi'i, khususnya terkait metode dan pendapat mereka dalam menetapkan hukum jual beli produk dari kulit hewan yang haram dimakan.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran penulis terdapat beberapa skripsi yang membahas topik yang sama tentang jual beli dan pemanfaatan kulit hewan, dan Penelitian terdahulu dapat menjadi acuan untuk menjadi penulisan topik ini, adapun karya-karya tersebut, yaitu :

1. Mohammad Taufiqur Rohman, 15560002, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul skripsi “HUKUM PEMANFAATAN KULIT REFTIL SEBAGAI KERAJINAN (STUDI KOMPARASI PENDAPAT TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDATUL ULAMA YOGYAKARTA)” fokus penelitiannya adalah Memanfaatkan kulit reptil merupakan suatu cara untuk menambah nilai guna suatu barang. Sebelum kulit reptil digunakan untuk kerajinan, kulit reptil harus

melalui tahap penyamakan terlebih dahulu, kulit yang sudah disamak selanjutnya bisa dimanfaatkan dan bisa diperjualbelikan.¹⁶

Perbedaan penelitian ini dengan apa yang penulis teliti ialah penulis berfokus meneliti terhadap hukum memperjual belikan produk *fashion* hasil pemanfaatan kulit hewan yang haram dimakan sedangkan penelitian diatas berfokus pada hukum pemanfaatan kulit hewannya saja.

2. Sri Kartika Sari, 10300117013, Uin Alauddin Makassar, dengan judul skripsi “HUKUM PENGGUNAAN ITEM FASHION BERBAHAN KULIT HEWAN YANG HARAM DIKONSUMSI (STUDI PERBANDINGAN ULAMA MAZHAB)” fokus penelitiannya adalah mazhab Syafi’i berpandangan bahwa status hukum pemanfaatan bangkai dapat di bagi kepada dua bagian: yaitu kulit dan selain kulit. Pemanfaatan kulit apabila kulit itu selain kulit anjing dan babi maka setelah di samak kulit tersebut di hukumi suci dan boleh di manfaatkan sebagai item *fashion* sedangkan selain kulit seperti bulu tulang, tanduk, bulu dan lemak adalah najis dan tidak boleh dimanfaatkan. Mazhab Hambali dan Mazhab Maliki memiliki persamaan pendapat mengenai status hukum penyamakan kulit hewan yaitu mereka menganggap bahwa penyamakan kulit hewan bukan merupakan sesuatu yang dapat menyucikan. Tetapi mereka memperbolehkan pemanfaatan dan penggunaan kulit hewan yang telah disamak. Sedangkan menurut mazhab Zhohiri semua kulit beserta bulunya adalah halal setelah disamak dan haram sebelum di samak. Sedangkan

¹⁶ Mohammad Taufiqur Rohman , “*Hukum Pemanfaatan Kulit Reftil Sebagai Kerajinan Studi Komparasi Pendapat Tokoh Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama Yogyakarta*”, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta , 2022).

tulang, tanduk, kuku dan taring adalah suci tanpa di samak tetapi tidak halal di makan. Urat dan lemaknya tidak boleh dimanfaatkan karna ada larangan Nabi.¹⁷

Penelitian ini juga terdapat perbedaan dengan penelitian penulis karena penelitian diatas berfokus meneliti hukum penggunaannya sedangkan peneliti berfokus pada hukum jual belinya dengan membandingkan antara mazhab Hanafi dan mazhab syafi'i.

3. Syaifullah Anwar, 082311036, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul skripsi “ANALISIS PENDAPAT IMAM ASY-SYAUKANI TENTANG PEMANFAATAN KULIT BINATANG BUAS” pada penelitiannya menjelaskan Secara bahasa samak adalah menyucikan kulit binatang. Secara istilah Menyamak kulit binatang adalah mensucikan kulit binatang entah binatang itu mati disembelih ataupun telah menjadi bangkai. Ulama berbeda pendapat mengenai samak ulit binatang buas. Menurut Taqiyuddin Ibnu Taimiyyah pengarang kitab Al-Muntaqa matan dari kitab Nailul Authar bahwasannya memanfaatkan kulit binatang buas itu haram karena ada hadits yang menghukumi haram. Menurut Imam Syafi'i membolehkan pemanfaatan kulit binatang buas berangkat dari hadits “apa saja kalau disamak maka menjadi suci”, kecuali babi dan anjing dan yang lahir dari keduanya. Akan tetapi dalam kitab Nailul Authar karangan Imam Asy-Syaukani menghukumi makruh dalam

¹⁷ Sri Kartika Sari , “*Hukum Penggunaan Item Fashion Berbahan Kulit Hewan Yang Haram Dikonsumsi Studi Perbandingan Ulama Mazhab*”,(Uin Alauddin Makassar , 2021).

pemanfaatan kulit binatang buas karena beracuan terhadap hadits “Malaikat tidak mau bersama kelompok rang yang ada kulit harimau” dengan malaikat tidak mau bersama dengan sekelompok orang tersebut berarti hal itu sangat dibenci dan harus dihindari.¹⁸

Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti, yang membuat perbedaan adalah penulis berfokus pada hukum jual beli produk *fashion* hasil dari pemanfaatan kuli hewan yang haram dimakan menurut mazhab Hanafi dan Syafi’i sedangkan penelitian diatas berfokus pada analisis pendapat imam Asy-Syaukani terhadap pemanfaatan kulit hewan buas.

4. Wandu Suwarno dan Anita Priantina, Institut Agama Islam Tazkia Bogor dengan judul jurnal “PENGARUH PENGETAHUAN, SIKAP, DAN RELIGIUSITAS TERHADAP MINAT BELI PRODUK FASHION KULIT HALAL” *Fashion* kulit mencakup pakaian yang terbuat dari kulit hewan dan digunakan secara luas dalam pembuatan berbagai item, termasuk jaket, sepatu, tas, dan aksesoris. Popularitas ini disebabkan oleh nilai estetika yang tinggi dan daya tahan produk *fashion* kulit. Studi ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh pengetahuan, sikap, dan religiusitas terhadap niat pembelian produk *fashion* kulit. Dengan pendekatan kuantitatif, data utamanya dikumpulkan melalui kuesioner yang didistribusikan di antara penduduk Bogor. Analisis dilakukan menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS) dengan bantuan Smart

¹⁸ Syaifullah Anwar , “*Analisis Pendapat Imam Asy-Syaukani Tentang Pemanfaatan Kulit Binatang Buas*” ,(Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang , 2012).

PLS 3.0. Hasil menunjukkan bahwa pengetahuan, sikap, dan religiusitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat pembelian produk *fashion* kulit di kota Bogor. Yang membedakan studi ini dari yang lain adalah pendekatan uniknya dalam memahami perilaku konsumen dalam memilih produk *fashion* kulit di Bogor.¹⁹ Penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti karena membahas tentang minat beli produk *fashion* kulit halal sedangkan yang penulis teliti membahas tentang hukum jual beli produk *fashion* hasil pemanfaatan kulit yang haram dimakan.

5. Wina Sinaya, 1921030150, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul skripsi “ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG JUAL BELI KALIGRAFI YANG TERBUAT DARI KULIT BINATANG LANGKA” pada penelitiannya menjelaskan Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Jual Beli Kaligrafi Yang Terbuat Dari Kulit Binatang Langka berdasarkan syarat sahnya jual beli antara hukum islam dan positif yakni jika dilihat dari hukum islam jual beli. Adapun jual beli yang tidak memenuhi syarat islam yakni Jual beli bathil Yaitu jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi, Jual beli fasid jual beli yang tidak cukup syarat suatu perbuatan dan Jual beli riba. Adapun menurut hukum positif jual beli memenuhi syarat yaitu suatu sebab yang halal. Adapun. transaksi jual beli satwa langka dilarang oleh Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi

¹⁹ Wandu Suwarno, Anita Priantina, *Pengaruh Pengetahuan, Sikap, dan Religiusitas Terhadap Minat Beli Produk Fashion Kulit Halal*, (Diss. Institut Agama Islam Tazkia Bogor, 2024) Vol. 14. No. 1.

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Persamaan hukum islam dan hukum positif tentang jual beli kaligrafi yang terbuat dari kulit binatang langka. Persamaan Baik Hukum Islam maupun Hukum Positif memiliki ketentuan yang melindungi satwa liar yang terancam punah, termasuk satwa yang kulitnya digunakan dalam pembuatan kaligrafi.²⁰

Penelitian diatas juga memiliki perbedaan dengan yang akan penulis teliti karena meneliti tentang jual beli kaligrafi yang terbuat dari kulit binatang langka sedangkan penulis meneliti hukum jual beli barang *fashion* hasil pemanfaatan kulit hewan yang haram dimakan. Juga berbeda dari segi analisisnya, penelitian di atas berfokus membandingkan hukum islam dan hukum positif sedangkan penulis berfokus membandingkan pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif,²¹ yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab, maupun informasi yang ada relevansinya dengan

²⁰ Wina Sinaya, “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Jual Beli Kaligrafi Yang Terbuat Dari Kulit Binatang Langka” , (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h.13.

permasalahan hukum jual beli produk *fashion* hasil pemanfaatan kulit hewan yang haram dimakan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang bersifat *deskriptif-analitis* dengan menitikberatkan pada pengumpulan data melalui kajian kepustakaan (*library research*). Data yang diperoleh berupa bahan pustaka dari kitab-kitab fiqih klasik dan kontemporer, jurnal, serta buku-buku hukum Islam untuk kemudian dianalisis secara mendalam dan tematis.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat berdasarkan sumber-sumber hukum Islam. Pendekatan ini digunakan untuk menggali dalil-dalil hukum, baik dari Al-Qur'an, Hadis, maupun pendapat para ulama mazhab, khususnya mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, terkait persoalan jual beli kulit hewan yang haram dimakan.

Lebih lanjut, pendekatan ini dilengkapi dengan pendekatan komparatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk membandingkan pandangan hukum dari dua mazhab (Hanafi dan Syafi'i), baik dari sisi dalil, metode istinbat, maupun kesimpulan hukumnya. Dengan pendekatan ini, akan diketahui persamaan dan perbedaan pendapat antara dua mazhab tersebut.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan, maka bahan hukum yang digunakan dibedakan menjadi tiga yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini diperoleh melalui penyelidikan perpustakaan yaitu dengan rujukan terhadap kitab-kitab yang meliputi :

- 1) *Bada'i as-Sana'i fi Tartib ash-Shara'i* karangan Imam Abu Bakar Ala al-Din Kasani, kitab Mazhab Hanafi;
- 2) *Radd al-Muhtar 'ala ad-Duril Mukhtar* karangan Imam Muhammad Amin bin 'Umar bin 'Abidin, kitab Mazhab Hanafi;
- 3) *Syarh Fath al-Qadir* Karangan Ibnu al-Humam, Kitab Mazhab Hanafi;
- 4) *Al-Majmu Syarh al-Mudzahab* karangan Imam Nawawi, Kitab Mazhab Syafi'i;
- 5) *Tuhfah al-Muhtaj* karangan Imam Ibnu Hajar al-Haitami, Kitab Mazhab Syafi'i;
- 6) *Al-Umm* karangan Imam Syafi'i, Kitab Mazhab Syafi'i;

- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang diambil literatur, buku-buku yang ada hubungan dengan masalah penelitian yang meliputi :

- 1) Buku dengan judul Fiqh Muamalah karangan Hendi Suhendi;
 - 2) Buku dengan judul Teknologi Pengolahan Kulit dan Produk Kulit karangan Eni Sumarni;
 - 3) Buku dengan judul Jual Beli dan Selain Jual beli karangan Siti Choriyah;
 - 4) Skripsi dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini;
- c. Bahan Hukum Tersier, adapun bahan hukum tersier yang peneliti gunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Fiqih, Kamus Bahasa Arab (Al-Munir, Al-Misbah dan lain-lain)

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode studi atau *library Research*, yaitu dengan mempelajari, menganalisa literatur-literatur yang erat hubungannya dalam masalah yang dibahas.

Penelitian dan mengklasifikasikannya sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas. Kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk nantinya disajikan secara sistematis.

5. Analisis Bahan Hukum

a. Bahan yang dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian-uraian, peneliti akan melakukan Studi Komparatif, yaitu dengan melakukan penelaahan dan pengkajian secara mendalam terhadap perbandingan-perbandingan pendapat mengenai hukum jual beli kulit hewan yang haram dimakan yang pada akhirnya dapat memberi jawaban dalam permasalahan ini.

b. Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan dengan menggunakan beberapa tahapan antara lain yaitu *Editing*, yaitu memeriksa kembali data-data yang telah terkumpul untuk mengetahui kelengkapan dan kekurangannya.

c. Transiasi yaitu menerjemahkan teks-teks yang berbahasa asing kedalam bahasa Indonesia yang baik dan memenuhi standar penulisan ilmiah dan Interpretasi, yang membahas dan menjelaskan permasalahan yang diteliti.